

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasar Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik prinsip transparansi menjadi hal yang paling utama untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa merupakan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan dilakukan oleh kepala desa yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan Desa Pasar Tamiai merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk dana desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana desa merupakan Anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan serta kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk dapat mengutamakan dana desa untuk kepentingan umum yaitu masyarakat seperti, membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Anggaran yang dicairkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Pasar Tamiai pada tahun 2019 diawali dengan melakukan perencanaan APDes kampung yang diajukan kepada pihak kecamatan dan di sampaikan kepada pihak keuangan daerah, kemudian setelah di cek kebenaran dokumen APDes maka dana itu dikeluarkan melalui rekomendasi pihak keuangan daerah kepada dinas keuangan maka dinas keuangan akan melimpahkan dana tersebut kepada Bank Jambi yang terletak di Sungai Penuh.

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasar Tamiai pada tahun anggaran 2019 yaitu setelah dana tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank maka Desa Pasar Tamiai Melakukan pra musyawarah untuk membahas perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan kampung pada tahun 2019 yang akan dilakukan di Desa Pasar Tamiai. Pencairan anggaran Dana Desa pada tahun 2019 dilakukan secara bertahap adapun tahapan yang pertama yaitu berjumlah 40%, tahapan kedua berjumlah 40%, kemudian

tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan 40% pertama menjadi modal apa yang perlu dibangun maka itu yang didahulukan untuk pelaksanaan pembangunan kampung.

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya mengenai mekanisme pengelolaan dana desa :

“sebelum pelaksanaan pencairan dana itu tahapan-tahapan harus diikuti, yang pertama tahapannya musyawarah apa apasaja kira-kira yang mau dibangun, diinput dulu dari dusun, setelah terkumpul dari dusun-dusun dibawa ke lembaga musyawarah desa (musdes) didalam bentuk lembaga musyawarah desa ni ada beberapa unsur termasuk unsur pemerintahan kampung itu sudah mencakup ketua pemuda, Linmas, perwakilan wanita, mungkin dari seksi pertanian akan kita ikutkan dalam musyawarah¹.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Pasar Tamiai diawali dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kampung kemudian melakukan tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan pembangunan. Dalam melakukan perencanaan pemerintah Desa Pasar Tamiai selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan kampung.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan mekanisme yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

¹ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

3.1.1 Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Pasar Tamiai sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RPJMK) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan Desa Pasar Tamiai dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan Kampung :

“iya, dalam perencanaan pembangunan kampung ini kami selaku pemerintah kampung melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah musyawarah kita menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan seperti, rabat beton, pembangunan paud, pembangunan TK, pembangunan pagar masjid, pembangunan gudang aset kampung, dll. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kampung”⁵³.

Hal tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh informan A selaku Pemuda Desa Pasar Tamiai kepada penulis :

“sampai hari ini kami sama sekali tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan atau pemakaian dana desa, kemana saja alokasinya, apa saja rencananya kami sama sekali tidak tahu. Padahal para pemuda terutama sangat ingin terlibat dalam perencanaan alokasi dana APDES itu, karena banyak sekali yang dibutuhkan dikampung ini terutama bagi kepemudaan dan masyarakat umumnya”²

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa Pasar Tamiai sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk

² Hasil wawancara dengan Ai sebagai Pemuda pada tanggal 6 Juni 2021 by phone

melakukan musyawarah pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3.1.2 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Desa Pasar Tamiai dilakukan dengan dua cara yaitu melalui transfer dan *cash*. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana *cash* hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara kampung.

Seorang informan bapak HM memaparkan hasil wawancara kepada penulis :

“iya betul dek, kalau untuk dalam pelaksanaan pembangunan kampung ini kami menggunakan rekening kas kampung sebagai alat pembayaran untuk material-material seperti, pasir, semen, bata, besi, kayu dan bahan yang lain dek. Kalau uang cash kami ambil cuman untuk ongkos tukang atau hari upah kerja (HUK), karna masyarakat ini dia butuh uang, kadang-kadang sore dia butuh uang setelah kerja, kami sudah menyediakan dan tinggal kami salurkan saja kepada tukang tersebut”³.

³ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak H kepada penulis:

“betul, dalam pelaksanaan pembangunan pun kami selaku masyarakat diikutsertakan, termasuk yang menjadi tukang pun diambil dari kampung ini jika masyarakat disini memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Kalau masalah ongkos kadang kami yang meminta untuk kebutuhan perhari dari bendahara”⁴.

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Pasar Tamiai melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan kampung hanya menggunakan rekening kas kampung. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

3.1.3 Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Pasal 35 menjelaskan bahwa Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan

⁴ Hasil Wawancara dengan H selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 5 Juni 2021 by Phone

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“penatausahaan nya setelah jelas semua pembangunan itu kemudian diikuti dengan tahapan, tahapan ini ada yang pertama 40% pertama, kemudian setelah udah keluar dana tersebut kadang ada yang diambil untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata”⁵.

Dari pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasar Tamiai dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan kampung meliputi, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan kampung, dan pembinaan masyarakat kampung. Pemerintah kampung memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buka pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah kampung dalam melakukan pelaporan.

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“penatausahaan ni udah pakek komputer sistem keuangan desa yang terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). nanti setelah diambil uang kemudian di spj

⁵ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

nanti diambil dilihat tanggal berapa uang itu diambil, terus untuk keperluan apa uang itu diambil, kemudian uang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan kayu itulah harus ada uang cash di bendahara. Habis itu data tersebut dibuat dengan manual juga karena komputer error data itu masih ada”⁶.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

3.1.4 Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

⁶ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“40% pertama setelah selesai pekerjaan foto visual 0%, 50%, 100%. Kemudian dilampirkan ke dalam surat pertanggungjawaban, untuk melakukan pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi rincian-rincian kegiatan,, dan kalau laporan dana desa itu sudah terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kami laporkan setiap tahunnya...”⁷.

Berdasarkan pemeparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasar Tamiai dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai dengan hasil pembangunan 100%. Kemudian dalam setiap pencairan Dana Desa pemerintah kampung harus melampirkan buku laporan realisasi dana Dana Desa. Kemudian laporan realisasi Dana Desa juga dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK), untuk disampaikan kepada DPM melalui camat.

3.1.5 Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana Desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kampung yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan Dana Desa. Prinsip tatalaksana pemerintah yang baik (*good governance*) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya

⁷ Hasil wawancara dengan b HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat kampung dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah kampung.

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“benar, dokumennya yang pertama melalui Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) kepada DPM melalui camat, kemudian direkomendasi oleh camat ke DPM yaitu SPJ apa apa saja yang sudah di kerjakan di tahapan pembangunan tersebut, ooo minsalnya tentang pembangunan ini ini dana nya habis, maka itu tetap sesuai dengan draf yang dibuat oleh konsultan...umpama sudah habis dana yang tersebut diatas, maka seperti itulah pertanggungjawaban atau SPJ yang disampaikan kepada pemerintah kampung, kecamatan, DPM, dan keuangan daerah. Begitulah kira-kira proses pertanggungjawaban dana desa yang sudah dilaksanakan oleh Desa Pasar Tamiai ini”⁸.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasar Tamiai terkait dengan pengelolaan Dana Desa yaitu pemerintah kampung telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan Dana Desa. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota. Pertanggung-jawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan kampung untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan didalam masyarakat dan pemerintah kampung.

⁸ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

Dari pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasar Tamiai sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan Dana Desa pemerintah kampung juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.

3.2 Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasar Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kampung baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan kampung.

Pemerintah Desa Pasar Tamiai memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat kampung untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung.

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“kami selaku pemerintah kampung selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku yaitu buku tentang realisasi anggaran yang tertuang didalam APBK kampung setiap tahunnya,,dan buku tersebut sudah kami tuang kan kedalam baliho untuk di pasang di kampung supaya masyarakat tau kemana anggaran itu dihabiskan”⁹.

Hal ini bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh seorang informan A kepada peneliti :

”kami selaku masyarakat belum dapat melihat dan mengetahui proses dan hasil pembangunan di kampung ini, apalagi mau lihat buku yang udah dibuat sama pemerintah kampung ni yang disertai dengan gambar dan jumlah dananya,,buku itu bisa kami lihat di kantor kepala desa kalau ngak di rumah kepala desa pun disediakan,,,tapi kami masyarakat tetap dak bisa liat.”¹⁰

3.2.2 Adanya Kejelasan dan Kemudahan Akses Informasi

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah kampung menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian

⁹ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

¹⁰ Hasil wawancara dengan A sebagai Pemuda pada tanggal 6 Juni 2021 by phone

pemerintah kampung harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung.

Seorang informan H memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti

:

“kalau mau ada pembangunan di kampung ini kami selalu dapat informasi dari kepala desa kampung tentang kapan, dimana dan pembangunan apa yang akan dilakukan,,kadang kami sendiri yang minta pekerjaan sama pak kepala desa . Pak kepala desa dan perangkat kampung pun mengajak kami untuk ikut serta dalam pembangunan sampai selesai,,nanti didalam rapat hasil pembangunan itupun di umumkan oleh perangkat kampung ni itu termasuk tentang anggaran nya”¹¹.

3.2.3 Adanya Keterbukaan Proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah kampung berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat kampung mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

Seorang informan A memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti:

“kami tidak pernah melihat informasi tentang pembangunan kampung ini. Di Kantor kepala desa pun belum ada dipasang baliho besar dan papan informasi jumlah uang bantuan untuk desa ni”¹².

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan Desa belum menerapkan keterbukaan proses terkait pengelolaan dan APDES di Desa Pasar Tamiai.

¹¹ Hasil Wawancara dengan H selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 5 Juni 2021 by Phone

¹² Hasil wawancara dengan A sebagai Pemuda pada tanggal 6 Juni 2021 by phone

3.2.4 Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah kampung juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Seorang informan A memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti:

“belum jelas ini regulasinya, karena tidak transparansi tentu masyarakat tidak senang, Jadi, transparansi itu belum benar-benar ada walaupun tidak 100% kalau 75% sudah bisa diharapkan transparansi jadi bagaimana kita bisa tau kan anggarannya dana desa ini.”¹³

Hal serupa juga dipaparkan oleh H terkait dengan transparansi pemerintah kampung kepada peneliti :

“iya betul, jadi bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pasar Tamiai ini belum ada sama sekali hingga kini, terakhir yang kami tau itu ada perenovasian gedung desa, sudah itu saja, kami dilibatkan hanya dalam proses pembangunan sebagai tukang dengan upah harian, selebihnya tidak tahu. Sampe sekarang kita juga tidak tahu kelanjutan dana desa”¹⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pasar Tamiai belum menerapkan keempat indikator transparansi tersebut.

Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan Perangkat kampung, Badan

¹³ Hasil wawancara dengan A sebagai Ketua Pemuda pada tanggal 6 Juni 2021 by phone

¹⁴ Hasil Wawancara dengan H selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 5 Juni 2021 by Phone

Permusyawaratan Kampung (BPK), Masyarakat, Tokoh-tokoh Kampung meliputi perwakilan dari setiap seksi atau bidang meliputi, Ibu Pkk, Karang Taruna, dan lain-lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat kampung mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat kampung itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“iya nak,,, usaha dari pemerintah Desa Pasar Tamiai ini sendiri dalam mewujudkan transparansi yaitu dengan mengikutsertakan perwakilan dari setiap kalangan meliputi, masyarakat kampung ini sendiri, tokoh adat, ibu pkk, dll, yang dimulai dengan mengadakan musyawarah untuk merencanakan pembangunan di kampung ini ,,eee bahkan dalam pembangunan pun masyarakat diikut sertakan baik itu sebagai tukang/pekerja”¹⁵

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pasar Tamiai hanya melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pembangunan kampung yaitu melalui bagian-bagian dari 16 orang perangkat kampung yang dimulai dari Kepala desa kampung sampai dengan operator kampung.

Akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti, ibu pkk, ketua Linmas, ketua Karang Taruna, ketua Ibu pengajian, ketua pemuda, ketua ibu kader. Kemudian

¹⁵ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

perwakilan tersebut yang menyampaikan keluhan atau aspirasi dari masyarakat yang berada dibawah pimpinannya.

Dalam penggunaan Dana Desa, dana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pasar Tamiai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung . Dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sebagai acuan tim pelaksana kegiatan harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat kampung dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut. Seorang informan HM memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kami selaku pemerintah Desa Pasar Tamiai selalu melibatkan pihak yang berkaitan dan masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung. Setelah itu dalam kegiatan musyawarah atau rapat kami mengumumkan, membahas dan mempertanggungjawabkan hasil pembangunan dan mengenai Anggaran Dana Desa.”¹⁶

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Desa Pasar Tamiai sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan

¹⁶ Hasil wawancara dengan HM selaku anggota instansi pemerintah Desa Pasar Tamiai Pada Tanggal, 4 Juni 2021 by phone

100% namun, transparansi sudah dilakukan 75% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan kampung sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan